



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/260/K/411.013/2024

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENERIMA BANTUAN
REVITALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEGIATAN PEMBANGUNAN
PRASARANA BELAJAR, DAN PENGADAAN SARANA BELAJAR DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan capaian standar sarana dan prasarana belajar sesuai dengan standar nasional pendidikan, seperti yang diamanatkan dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Bantuan Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan Pembangunan Prasarana Belajar, dan Pengadaan Sarana Belajar Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahap II;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENERIMA BANTUAN REVITALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA BELAJAR, DAN PENGADAAN SARANA BELAJAR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Bantuan Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan dan Pengadaan Sarana Belajar Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Kegiatan Pembangunan Prasarana Belajar dilaksanakan secara Swakelola dan untuk Pengadaan Sarana Belajar dilaksanakan dengan mekanisme *e-purchasing* berdasarkan e-katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan:

- a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (kode rekening 1.01.02.2.03.0002);
- b. Pengadaan Mebel PAUD (kode rekening 1.01.02.2.03.0007);
- c. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD (kode rekening 1.01.02.2.03.0012); dan
- d. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (kode rekening 1.01.02.2.03.0028).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 Juni 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/260/K/411.013/2024

TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENERIMA BANTUAN REVITALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA BELAJAR DAN PENGADAAN SARANA BELAJAR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENERIMA BANTUAN REVITALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA BELAJAR DAN PENGADAAN SARANA BELAJAR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KEGIATAN	PEKERJAAN	NAMA SEKOLAH	VOLUME	SUMBER DANA		JUMLAH DANA (Rp)
					BIAYA KONTRUKSI (Rp)	BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Area Bermain PAUD	TK NEGERI PEMBINA NGANJUK	1 Ruang	137,671,000	7,200,000	144,871,000
		Pembangunan Ruang UKS	1 TK NEGERI PEMBINA NGANJUK	1 Ruang	84,387,000	14,025,000	182,799,000
			2 TK PKK II SAWAHAN	1 Ruang	84,387,000		
2	Pengadaan Mebel PAUD	Pengadaan Mebel Ruang Guru dan Kepala Sekolah	TK DHARMA WANITA NGLUYU	1 Paket	17,900,000	-	17,900,000
		Pengadaan Mebel Ruang UKS	1 TK NEGERI PEMBINA NGANJUK	1 Paket	8,450,000	-	16,900,000
			2 TK PKK II SAWAHAN	1 Paket	8,450,000		
3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Pengadaan APE PAUD Luar Ruang	TK NEGERI PEMBINA NGANJUK	1 Paket	23,000,000	-	223,000,000
		Pengadaan APE PAUD Dalam	1 TK PERTIWI SENGKUT	1 Paket	50,000,000		
			2 TK DHARMA WANITA NGLUYU	1 Paket	50,000,000		
			3 TK PKK II SAWAHAN	1 Paket	50,000,000		
			4 TK PANCAMURNI AL USMAN	1 Paket	50,000,000		
4	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah	TK DHARMA WANITA NGLUYU	1 Ruang	201,022,000	8,025,000	209,047,000
TOTAL							794,517,000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA